



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
( MoU )  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN &  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
ANTARA  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
DENGAN  
MASYARAKAT PERNASKAHAN NUSANTARA (MANASA)**



Nomor : B.500/In.20/5/PP.00.9/07/2019

Nomor : 05/MAN/KF/07/2019

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. M. Khusna Amal S.Ag., M.Si**  
NIP : 19721208 199803 1 001  
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember  
Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli Kaliwates Jember  
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember.  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. Munawar Holil**  
Jabatan : Ketua Masyarakat Pernikahan Nusantara (Manassa)  
Alamat : Gedung VIII Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) Depok  
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Telp, Fax 021 7870623

bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Pernikahan Nusantara (Manassa), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (Mou) sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling memberikan kebermanfaatan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan mutu akademik pada kedua lembaga di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling memberikan kebermanfaatan dalam pengembangan kelembagaan meliputi bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang:

Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan mutu akademik, diantaranya penguatan Networking, Kajian Penelitian dan Publikasi Naskah, Digitalisasi Naskah, Workshop, Seminar, Pernaskahan dll.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember dan atau unit-unit kegiatan terkait di kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan atau belanja bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 di atas, menjadi tanggung jawab kedua dan/atau didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.

Rincian program kerjasama dan anggaran yang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksana kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini.

## **Pasal 5**

### **MASA KERJASAMA**

Kerjasama antar kedua belah pihak dalam pengembangan lembaga tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

## **Pasal 6**

## PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Masing-masing kedua belah pihak akan mendapatkan naskah dokumen perjanjian kerjasama yang sah.

Selasa, 30 April 2019

Fakultas Ushuluddin Adab dan  
Humaniora IAIN Jember,  
(PIHAK PERTAMA)

Masyarakat Pernikahan  
Nusantara, MANASA  
(PIHAK KEDUA)



Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si



Dr. Munawar Holil